



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Pencatatan Surat Keterangan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Asli Surat Keterangan Tanah bermaterai 6000 dan fotocopy
2. Membawa fotocopy alas hak tanah Akta Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik(SHM)
3. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga pemilik tanah
4. Membawa fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Kecamatan Serpong dengan membawa Dokumen lengkap dan Benar
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas memverifikasi Dokumen persyaratan dan memproses Surat Keterangan Tanah untuk ditandatangani pejabat yang berwenang
4. Petugas memberikan Surat Keterangan Tanah yang telah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Petugas Menerima dan Memeriksa Dokumen Persyaratan Lengkap dan Benar
2. Petugas memproses Surat Keterangan Tanah untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
3. Petugas memberikan Surat Keterangan Tanah yang telah ditandatangani kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

1. surat keterangan tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong - Puspiptek

No. Tlp. 021 7560324